



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN TERPADU SATU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos  
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN KARO**

Status : Baru

**NOMOR : 503/0009/OP/DPM-PPTSP/2020**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PUSKESMAS**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN KARO**

- Membaca : Surat Permohonan Saudara SEDERITA ZAHARA BANGUN, SKM pada tanggal 19 Juni 2020 perihal Izin Operasional UPTD Puskesmas Naman Teran.
- Menimbang : Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo Nomor 440.4.1.2049/DINKES/VI/2020 pada tanggal 02 Juni 2020 perihal Rekomendasi Izin Operasional Puskesmas.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;  
2. Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 24).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan:

- KESATU : Memberikan Izin Operasional UPTD Puskesmas Naman Teran yang beralamat di Desa Naman Teran, Kec. Naman Teran, Kab. Karo.  
Titik Koordinat 3.1982666,98.382294,13.
- KEDUA : Sebagai penanggung jawab Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) adalah Sederita Zahara Bangun, SKM.
- KETIGA : Izin tersebut dalam diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) tahun dan di cabut apabila melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kabanjahe  
Pada Tanggal : 24 Juni 2020

**Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN KARO**



**JOSES GARSIA BANGUN, SE, MM**  
**PEMBINA TK. I**  
**NIP. 19641014 199403 2 008**

Tembusan:

1. Bupati Karo;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo;
4. Pertinggal.

Dengan ketentuan :

1. Memberikan pelayanan efektif, aman, bermutu dan non diskriminasi dengan mengutamakan kepentingan terbaik pasien sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional;
2. Memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya tanpa meminta uang muka terlebih dahulu atau mendahulukan kepentingan finansial;
3. Melaksanakan fungsi sosial;
4. Melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan;
5. Memberlakukan seluruh lingkungan Klinik sebagai kawasan tanpa rokok;
6. Memasang nama dan klasifikasi Klinik;
7. Membuat dan melaporkan daftar tenaga medis dan tenaga kesehatan lain yang bekerja di Klinik dan melaporkannya ke Dinas Kesehatan Kabupaten Karo;
8. Melaksanakan pencatatan penyakit-penyakit tertentu dan melaporkannya ke Dinas Kesehatan Kabupaten Karo.